


	PENANGANAN TINDAKAN KRIMINAL, ANCAMAN BOM (CODE BLACK)			
	No Dokumen 067 / 009 / 09.8	No Revisi 01	Halaman 1/3	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 03/10/2022	 <p style="text-align: center;">Ditetapkan oleh Direktur RSUD Cilacap dr. MOCH ICHLAS RIYANTO, MM NIP. 19680102 200212 1 007</p>		
PENGERTIAN	Prosedur penanganan tindakan kriminal, ancaman bom adalah penanganan apabila adanya ancaman orang yang membahayakan (ancaman orang bersenjata atau tidak bersenjata yang mengancam akan melukai seseorang atau melukai diri sendiri), ancaman bom atau ditemukan benda yang dicurigai bom dan tindakan kriminal lainnya di lingkungan rumah sakit			
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penanganan tindakan kriminal dan ancaman bom			
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Nomor : 188.47/ 276 / Tahun 2022 Panduan Kode Emergensi. 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Nomor : 188.47/ 277/ Tahun 2022 tentang Panduan Manajemen Bencana di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.			
PROSEDUR	Dalam hal adanya ancaman terhadap seseorang (orang bersenjata atau tidak bersenjata yang mengancam akan melukai seseorang atau melukai diri sendiri) yang dilakukan : R Remain calm - Tetap tenang. R Retreat - Mundur bila lebih aman. R Raise the alarm - Bunyikan alarm, bila ada dan dianggap perlu atau telpon R Record details - Catat rincian kejadian.			

	PENANGANAN TINDAKAN KRIMINAL, ANCAMAN BOM (CODE BLACK)			 RSUD CILACAP
	No Dokumen 067 / 009 / 09.8	No Revisi 01	Halaman 2/3	
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil tindakan cepat untuk melindungi diri sendiri atau melindungi pasien yang terancam. 2. Beri peringatan atau minta bantuan kepada sesama teman, sambil menariakkan : “Code Black - Code Black – Code Black!”. 3. Melangkah mundur bila lebih aman – Hubungi telpon Satuan pengaman : 417 4. Selanjutnya operator menghubungi pihak yang terkait, K3RS, Direktur, dan Staf Senior lainnya, terangkan tentang : <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis kejadian. b. Lokasi kejadian. c. Nama dan tempat tugas Anda. 5. Bila tidak memungkinkan melangkah mundur 6. Turuti perintah pengancam. 7. Lakukan hanya yang diminta. 8. Bila bahaya sudah berlalu/ terjadi, telepon satuan pengaman 417 dan jelaskan kejadiannya. 9. Catat hasil pengamatan Anda secepatnya. (Misalnya : ciri penyerang, senjata, cara bicara/ logat, tingkah laku, tato, ciri kendaraan, arah pelarian, dll nya). 10. Amankan tempat kejadian perkara. 11. Bekerja sama dengan security/satpam sambil menunggu petugas kepolisian. <p>Bila mendapatkan ancaman bom, yang perlu dilakukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap tenang sambil mendengarkan suara si penelepon 2. Jangan menutup telepon. 3. Gunakan telpon lain untuk menghubungi nomor : <ul style="list-style-type: none"> • (0282) 533687 (Polsek Cilacap Tengah) • (0282) 541110 (Polres Cilacap) 			

	PENANGANAN TINDAKAN KRIMINAL, ANCAMAN BOM (CODE BLACK)			
	No Dokumen 067 / 009 / 09.8	No Revisi 01	Halaman 3/3	
PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> • 417 (Satuan pengaman Rumah Sakit) <p>4. Selanjutnya informasi menghubungi pihak yang terkait, dan sampaikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa terdapat ancaman bom. b. Lokasi ancaman bom secara tepat. c. Nama anda dan tempat tugas/ profesi Anda. 			
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite K3RS 2. Satpam 3. Unit Kerja lain diseluruh area RSUD Cilacap 			